



kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / kelurahan pademangan timur

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Balik Nama Sertifikat

No. SK : 184 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
2. FC KTP dan KK Pemohon
3. FC SPPT PBB Tahun Berjalan
4. FC Sertifikat
5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa bermaterai Rp.10.000
6. FC Surat Ahli Waris apabila balik nama ke Ahli Waris
7. FC Surat Kuasa Waris
8. Fc KTP Saksi 2 Orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1);
6. Petugas memproses penandatanganan formulir PM1 (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Balik Nama Sertifikat.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif



kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / kelurahan pademangan timur

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen PM 1 yang ditandatangani

Pengaduan Layanan

yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.